



Kedudukan Produk Pinjaman *Online* Pada Perbankan

Nurhilmiyah¹, Hasim Purba², Zulkarnain Sitompul³, T. Keizerina Devi Azwar⁴

^{1,2,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: ¹nurhilmiyah@students.usu.ac.id, ²hasim.purba@usu.ac.id,

³zulkarnainsitompul@gmail.com, ⁴deviazwar@gmail.com

Abstract

Online lending products have become an integral part of the modern banking industry, fundamentally changing the financial services landscape. They provide greater accessibility for consumers, allowing them to apply for loans without having to visit a physical bank. The place of online loan products in banking also raises various questions and debates. From the perspective of supporting financial inclusion, online lending products expand the reach of financial services, benefiting individuals or small businesses that find it difficult to qualify for traditional loans. The existence of online loan services in the non-bank financial industry in recent years is the answer to the lack of access to funding to small communities. The purpose of this research is to find out how the position of online loan products in banking and also to find out about the position of online loan services in the Non-Bank Financial Industry and targeting the un-banked people segment which is often associated with people who do not have sufficient open access to the banking service system. This research uses the literature research method. In this article, the researcher has concluded that the position of online loan products in banking is in accordance with the function of banks, namely collecting funds from the public in the form of deposits and channeling them to the public in the form of credit and / or other forms. This includes offering online loan products in the context of its role as a digital bank. However, it cannot be equated with online lending or fintech peer-to-peer lending.

Keywords: *Banking; Online Loan.*

Abstrak

Produk pinjaman *online* telah menjadi bagian integral dari industri perbankan *modern*, mengubah lanskap layanan keuangan secara fundamental. Kehadirannya memberikan aksesibilitas yang lebih besar bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk mengajukan pinjaman tanpa harus berkunjung ke bank fisik. Kedudukan produk pinjaman *online* dalam perbankan juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan. Dari perspektif semangat mendukung tercapainya inklusi keuangan, produk pinjaman *online* memperluas jangkauan layanan keuangan, menguntungkan individu atau bisnis kecil yang sulit memenuhi persyaratan pinjaman tradisional. Keberadaan layanan pinjaman *online* yang berada di industri keuangan non-bank beberapa tahun terakhir ini adalah jawaban dari minimnya akses pendanaan ke masyarakat kecil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan produk pinjaman online pada perbankan dan juga untuk mengetahui mengenai posisi layanan pinjaman online terdapat pada Industri Keuangan Non-Bank dan menyorot segmen *people unbanked* yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap sistem layanan perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam artikel ini, peneliti memiliki kesimpulan bahwa kedudukan produk pinjaman online pada perbankan sesuai dengan fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Termasuk menawarkan produk pinjaman online dalam konteks perannya

sebagai bank digital. Namun tidak dapat disamakan sebagai pinjaman online atau *fintech peer-to-peer lending*.

Kata kunci: Perbankan; Pinjaman Online.

Pendahuluan

Di seluruh dunia, sejak tahun 2010 tercatat ada ribuan platform pinjaman online yang telah mendistribusikan pinjaman senilai miliaran. Pemberi pinjaman online mulai fokus ke pinjaman bisnis yang diinisiasi oleh perusahaan Funding Circle. Dari beberapa referensi terkait perkembangan pinjaman online di Indonesia, jika mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, yang dikeluarkan pada tahun 2016 maka di tahun itu pulalah dapat disebut sebagai titik awal perkembangan pinjaman online di Indonesia.¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pinjaman online antara lain Pasal 1320 KUHPdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.² Menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Secara umum di dalam ekosistem perbankan modern, lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu bank dan bukan bank, perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.³ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Definisi ini persis sama dengan muatan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) paling baru diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Istilah yang digunakan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bukanlah LKBB tetapi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan undangan di bidang usaha perasuransian. Perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam

¹ Tim AFPI, "Perkembangan P2P Lending Di Indonesia," 2018, <https://afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia>.

² Nurhilmiah Nurhilmiah; Hasim Purba, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online," *Acta Law Journal* 1, no. 1 (2022): 25–32, <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.10014>.

³ Thamrin Abdullah, "Bank Dan Lembaga Keuangan," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87–97, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>.

peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank. Demikian menurut rumusan Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, dan d POJK No. 11/POJK.05/2014.

Pada peraturan di atas tidak dicantumkan secara tegas bahwa lembaga jasa keuangan non-bank mencakup penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal luas sebagai layanan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan mempublikasikan di situs web resminya mengenai IKNB (Industri Keuangan Non Bank) meliputi asuransi, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, IKNB syariah, dana pensiun, jasa penunjang IKNB dan *fintech*.⁴ Layanan pinjaman online berada di dalam *fintech* (*financial technology*) khususnya *peer-to-peer lending*. Sementara itu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 1 angka 10, memuat tentang Lembaga Jasa Keuangan yang (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi UU P2SK tidak menyebutkan secara eksplisit tentang lembaga keuangan non-bank namun mengistilahkannya dengan lembaga jasa keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian yang hendak dikaji secara lebih lanjut.

1. Bagaimana kedudukan produk pinjaman *online* pada perbankan?
2. Bukankah posisi layanan pinjaman *online* terdapat pada Industri Keuangan Non-Bank dan menyasar segmen *people unbanked* yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap sistem layanan perbankan?

Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan menurut Irwansyah mengacu pada metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis atau literatur sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman tentang topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai referensi yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen lainnya.⁵ Tujuan dari penelitian kepustakaan bisa bermacam-macam, termasuk untuk meninjau literatur yang telah ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti. Mengidentifikasi celah pengetahuan atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab, menyusun kerangka konseptual atau teoritis yang akan menjadi dasar penelitian lanjutan, membuat dasar untuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, mendukung atau menyanggah argumen dalam penelitian.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan RI, "Tentang IKNB: Fungsi Dan Tugas Pokok," Ojk.go.id, 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx#>.

⁵ Irwansyah and Ahsan Yunus, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Penelitian Hukum (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Penelitian kepustakaan sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses penelitian lebih lanjut, terutama dalam tahap perencanaan dan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Metode ini juga penting dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci, teori-teori, atau temuan-temuan yang relevan yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis atau kerangka analisis penelitian.⁶ Metode penelitian menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan literatur dan peraturan perundang-undangan terkait topik. Setelah bahan-bahan hukum yang relevan terkumpul dengan selektif melalui aplikasi referensi manager Mendeley, maka *paper* ini ditulis secara sistematis dan disesuaikan dengan *template* artikel Acta Law Journal.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Produk Pinjaman *Online* pada Bank

Sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain bank umum ada pula bank digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Disebutkan pada Pasal 1 angka 4 bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan pula pada penjelasan pasal demi pasal Pasal 2 Ayat (1), penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya bank dalam rangka berperan aktif untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Perluasan akses keuangan masyarakat antara lain melalui pembukaan rekening simpanan di bank yang dapat dilakukan secara mandiri dan peningkatan layanan keuangan untuk mempermudah pengelolaan keuangan nasabah.

Berdasarkan penelitian penulis, produk pinjaman *online* pada bank dapat diintegrasikan pada layanan bank digital sehingga bank pun bertindak menjadi penyelenggara pinjaman online dalam konteks layanan perbankan digital sebagaimana yang diatur di dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Namun tidak bisa disamakan dengan pinjaman *online* non-bank atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang P2SK yaitu Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempermudah pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik

⁶ *Ibid.*

secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

2) Kedudukan Produk Pinjaman *Online* pada Perbankan

Produk pinjaman online yang terdapat pada bank umum dalam hal ini layanan perbankan digital, tidak menjadi tempat bertemu antara kreditur dengan debitur. Produk perbankan mengacu pada berbagai jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk perbankan antara lain, tabungan, kredit, deposito, giro, layanan jasa, *safe deposit box*, bank card, *letter of credit (L/C)*, dan in kaso.⁷ Bank sebagai penghimpun dana, penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Jenis produk yang ditawarkan bank lebih beragam dibandingkan dengan layanan pinjaman online pada lembaga jasa keuangan non-bank yang hanya mengkhususkan diri pada pinjaman online. Bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga jasa keuangan non-bank yang tunduk kepada ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022. Contoh bank BUMN yang menawarkan produk pinjaman online salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan produk pinjaman online bernama Ceria.

Aplikasi pinjaman online bernama Ceria, nasabah dengan mudah dapat mengakses pembiayaan transaksi melalui *e-commerce*, situs perjalanan daring, atau *ride-sharing*. Ceria BRI merupakan pinjaman digital yang ditujukan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembayaran transaksi di platform kerja yang sama. Ceria dari Bank BRI sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak perlu ragu untuk mengajukan limit karena aman, demikian pernyataan BRI dalam laman resminya.⁸

Fasilitas Ceria saat ini sudah dapat dinikmati nasabah tabungan Bank BRI yang telah mengajukan limit melalui Ceria dan mendapat persetujuan hanya dalam hitungan menit. Ceria BRI menawarkan sejumlah manfaat menarik, mulai dari skema *paylater* atau bayar nanti, pengajuan kredit yang cepat hanya 10 menit, plafon hingga Rp 20 juta, bunga rendah 1,42 persen flat per bulan, gratis biaya admin bulanan, kemudahan pembayaran dengan cicilan hingga 12 bulan, dan tidak perlu bersusah payah datang langsung ke kantor BRI. Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman Ceria harus memenuhi tiga kriteria yakni memiliki e-KTP, terdaftar sebagai nasabah tabungan BRI, dan berusia minimal 21 tahun.⁹ Digitalisasi produk menjadi kunci BRI untuk merespon kebiasaan milenial. Tak hanya sampai di situ, BRI juga harus bisa menarik perhatian milenial. Untuk menyesuaikan dengan gaya hidup milenial yang serba praktis; terciptalah produk pinjaman digital pertama yang bernama Ceria. Aplikasi Ceria dikembangkan sebagai aplikasi yang berbasis digital dengan berbagai keunggulan fitur seperti sistem *digital verification*, *digital scoring*, dan *digital signature* yang dapat mempermudah proses pengajuan pinjaman dalam waktu tak lebih dari 10 menit, begitu juga dengan tenor yang fleksibel hingga 12 (dua belas) bulan.¹⁰

⁷ Bank OCBC, "10 Contoh Produk Perbankan Yang Sering Digunakan, Simak!," ocbc.id, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/07/12/produk-perbankan>.

⁸ Muhammad Nursyamsi; Lida Puspaningtyas, "BRI Ceria Tawarkan Pinjol Aman Dan Mudah, Berikut Caranya," 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2ls9z502/bri-ceria-tawarkan-pinjol-aman-dan-mudah-berikut-caranya#:~:text=Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman,dan berusia minimal 21 tahun>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Emirpasha Bhaskara Kisyanto, "CERIA Dan User Experience-Nya Yang Ceria," BRITECH, 2021, <https://digital.bri.co.id/article/ceria-dan-user-experience-nya-yang-ceria-5gmy>.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pinjaman Online pada Perbankan dan Pinjaman Online pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

No	Hal yang diperbandingkan	Pinjaman Online pada Perbankan	Pinjaman Online pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
1.	Dasar hukum	POJK No. 12 /POJK.03/2018	POJK No. 10/POJK.05/2022
2.	Tujuan pendanaan	Kebutuhan konsumtif	Kebutuhan produktif dan konsumtif
3.	Para pihak yang terlibat	Bank dan debitur	kreditur, penyelenggara pinjaman online, dan debitur
4.	Segmen konsumen	Kaum muda (milenial akhir dan Gen Z) <i>people bankable</i>	<i>People unbankable</i>
5.	Tenor pinjaman	Jangka pendek dan jangka panjang (fleksibel)	90 hari
6.	Persyaratan administrasi	KTP, memiliki tabungan di bank tersebut, sudah berusia 21 tahun	KTP dan memiliki ponsel pintar
7.	Limit dana pinjaman	maksimal Rp. 50,000,000	Maksimal Rp. 30,000,000
8.	Produk lainnya (selain pinjaman)	Paylater, pembiayaan transaksi melalui e-commerce, <i>online travel site</i> , atau <i>ride sharing</i> .	Pinjaman tunai yang dikirimkan ke rekening pengguna

Sumber referensi: Berdasarkan hasil penelitian penulis

Dapat dilihat bahwa segmentasi Ceria adalah kaum muda yang akrab dengan digitalisasi sementara pinjaman online meski realitanya untuk membiayai kebutuhan konsumtif namun tujuan awalnya untuk membantu memperluas akses keuangan bagi kebutuhan usaha produktif. Dari segi lama tenor pinjaman, masa tenor Ceria lebih panjang yaitu hingga 12 bulan sedangkan pinjaman online oleh layanan keuangan non-bank pada umumnya maksimal 90 hari atau pinjaman jangka pendek. Selain itu meski sama-sama cepat pencairannya, pinjaman online dari perbankan tetap mensyaratkan administrasi yang mengikat seperti KTP, memiliki rekening bank di bank tersebut, dan kecakapan bertindak menurut hukum yaitu sudah berusia 21 tahun. Sementara pada pinjaman online oleh fintech, tidak ada batas minimal usia.

Kesimpulan

Bank memiliki produk pinjaman online dimulai sejak diterbitkannya POJK No. 12/POJK.03/2018. Kedudukan produk pinjaman online pada perbankan sesuai dengan fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Termasuk menawarkan produk pinjaman online dalam konteks perannya sebagai bank digital. Namun tidak dapat disamakan sebagai pinjaman

online dari lembaga keuangan bukan bank atau *fintech peer-to-peer lending* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengirimkan artikel ke *Acta Law Journal* ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin. "Bank Dan Lembaga Keuangan." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87–97. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>.
- Bank OCBC. "10 Contoh Produk Perbankan Yang Sering Digunakan, Simak!" *ocbc.id*, 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/07/12/produk-perbankan>.
- Emirpasha Bhaskara Kisyanto. "CERIA Dan User Experience-Nya Yang Ceria." *BRITECH*, 2021. <https://digital.bri.co.id/article/ceria-dan-user-experience-nya-yang-ceria-5gmy>.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Nurhilmiyah, Nurhilmiyah, and Hasim Purba. "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online." *Acta Law Journal* 1, no. 1 (2022): 25–32. <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.10014>.
- Nurhilmiyah, Hasim Purba, Zulkarnain Sitompul, and T. Keizerina Devi. "KOMPARASI ATURAN HUKUM PINJAMAN ONLINE DENGAN PENDANAAN BERSAMA MENUJU PEREKONOMIAN YANG ADIL DAN BERADAB." *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)* 3, no. 1 (2024). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19021>.
- Ostas, Daniel. "Postmodern Economic Analysis of Law: Extending the Pragmatic Visions of Richard A. Posner." *American Business Law Journal* 36, no. 1 (2008): 193–238. <https://doi.org/DOI:10.1111/j.1744-1714.1998.tb01019.x>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 Tahun 2014 § (n.d.).
- Otoritas Jasa Keuangan RI. "Tentang IKBN: Fungsi Dan Tugas Pokok." *Ojk.go.id*, 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/tentang-iknb/Pages/Tugas.aspx#>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 § (n.d.).
- Puspaningtyas, Muhammad Nursyamsi; Lida. "BRI Ceria Tawarkan Pinjol Aman Dan Mudah, Berikut Caranya," 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2ls9z502/bri-ceria-tawarkan-pinjol-aman-dan-mudah-berikut-caranya#:~:text=Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman,dan berusia minimal 21 tahun>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 § (1999).

- . Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 § (n.d.).
- . Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 § (n.d.).
- . Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011 § (2011).
- . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 § (n.d.).
- Tim AFPI. “Perkembangan P2P Lending Di Indonesia,” 2018. <https://afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di-indonesia>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala University Press, 2021.